



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 561/416/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
- KESATU : Menetapkan Tenaga Administrasi Pejabat pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen membantu urusan PPK dalam hal:
 - a. melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
 - b. memeriksa barang; dan
 - c. administrasi pembayaran.
 2. Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
CHILI CAHYANINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Aspik Ratna. T



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA

TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Honorarium/Bulan (Rp)
1	2	5
1	Imets Wendoria Galela	3.000.000
2	Sukri Syukur	3.000.000
3	Moh. Rifaldy M. Nawir	3.000.000
4	Norman Harianto Sangkide	3.000.000
5	Aner Brain Sudamara	3.000.000

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
CHILI CAHYANINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Aspik Ratna. T

